

# SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Mohammad Yasir Fauzi  
Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung  
JI Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

## ABSTRAK

Customary inheritance law is the law that contains provisions on the lines of the system and the principles of the law of inheritance, of inheritance, the deviser and the heir and the way how the estate was transferred by the owner of the deviser to the heir. Semendo society is one of the main indigenous people in southern Sumatra region is categorized as one of the main adherents of the principle of matrilineal kinship with tunggu tubang traditions they follow. Tunggu tubang accordance with tradition, the eldest daughter became the holder of the right to a family legacy in the form of houses, fields or gardens. How Islamic legal review of the customary inheritance system Semendo this is a study that used the topic of discussion in this paper.

**Keyword:** hukum adat, matrilineal, semendo, tunggu tubang

## A. Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Apabila terjadi peristiwa kematian seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Menurut Bushar Muhammad<sup>1</sup> secara teoritis keturunan

dapat dibedakan menjadi 3 yakni: Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral

Sistim matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam klen-nya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu pula.

Sistem kekerabatan matrilineal ini tetap dipertahankan di beberapa daerah tertentu hingga saat ini. Bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal kewarisan, sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik beratkan untuk membagi harta kepada


---

1 Bushar Muhammad, 2006. Pokok-pokok

---

Hukum Adat. Pradnya Paramita: Jakarta. h. 10

kerabat perempuan, seperti pada adat Minangkabau dan adat Semendo. Jika sistim ini kita tarik ke bentuk kewarisan hukum Islam, maka terlihat adanya pertentangan antara apa yang diterapkan dalam sistim adat matrelinial dengan kenyataan yang diterapkan berdasarkan sistim kewarisan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat: (11)<sup>2</sup> :



Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama

dengan baghian dua orang anak perempuan;<sup>3</sup> dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,<sup>4</sup> Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, terlihat bahwa harta warisan tidak hanya didominasi oleh perempuan tetapi semua ahli waris berhak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dari pewaris, bahkan ayat di atas menjelaskan bahwa bahagian laki-laki lebih banyak ketimbang bahagian perempuan. Pandangan bahwa pembagian waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan adalah keputusan pasti, tegas, jelas, lugas, matematis dan tidak bisa diijtihad.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dijadikan objek bahasan dalam makalah ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistim kewarisan adat semendo.

## B. Pembahasan

### 1. Dalil Al-Quran tentang kewarisan

3 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

4 Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

2 Departemen Agama RI. *Al qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung. CV. Penerbit Diponegoro 2005), surat An-Nisa ayat: 11

a. Surat An-Nisa ayat (7)<sup>5</sup>:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

b. Surat An-Nisa ayat (11)<sup>6</sup>:

5 Ibid, Surat An-Nisa ayat :7  
6 Ibid, Surat An-Nisa ayat: 11

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;<sup>7</sup> dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,<sup>8</sup> Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Surat An-Nisa ayat (9)<sup>9</sup>:

7 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).  
8 Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.  
9 Ibid, Surat An-Nisa ayat: 9

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

## **2. Sistim kewarisan adat Semendo**

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.<sup>10</sup> Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.<sup>12</sup>

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas sistim kekeluargaan matrilineal adat Semendo. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia terbitan LP3ES menyebutkan, suku Semendo atau Semende berasal dari kata *se* yang berarti satu dan *mende* yang berarti induk atau ibu. Masyarakat suku ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat yang bermukim di daerah Kabupaten Muara Enim, dan Semende

Lembak yang bermukim di Kabupaten Ogan Komering Ulu<sup>13</sup>.

Dengan tradisi tunggu tubang yang mereka anut, dalam ensiklopedi tersebut masyarakat Semendo dikategorikan sebagai salah satu penganut prinsip kekerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. "Sesuai dengan tradisi tunggu tubang, anak perempuan paling tua menjadi pemegang hak warisan keluarga. warisan berupa rumah dan sawah itu tidak boleh dijual<sup>14</sup>.

Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan.

Anak perempuan tertua mengacu ke anak perempuan pertama yang dilahirkan dalam keluarga. Artinya, bisa jadi anak perempuan tertua itu dalam urutan keluarga memiliki kakak laki-laki. Tradisi yang telah berjalan selama ratusan tahun itu, bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga berupa rumah dan sawah tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (jurai) dari generasi ke generasi. Tradisi ini agaknya didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan kehidupan dan berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya

Menjadi seorang pewaris tunggu tubang tidak membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, selain harus mengurus rumah tangganya sendiri, perempuan pewaris tunggu tubang dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun (kebun kopi).

Kewajibannya sebagai penunggu rumah dan pengelola sawah warisan

---

<sup>10</sup>Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*

<sup>11</sup>Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, h: 42

<sup>12</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.1966. Jakarta: Universitas Indonesia. h: 39.

---

<sup>13</sup>Hidayah, Z. (1997). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Indonesia

<sup>14</sup><http://arjaenim.blogspot.com/>

mengharuskan perempuan pewaris tunggu tubang “bertahan” di kampung halaman mereka. Namun saat ini, perkembangan zaman memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris tunggu tubang untuk keluar dari rumah dan tidak melepas statusnya sebagai tunggu tubang.

Seandainya muncul permasalahan dalam keluarga, perempuan pewaris tunggu tubang harus mendengarkan pendapat saudara laki-lakinya. Anak laki-laki, dalam adat berkedudukan sebagai ahli meraje atau pihak yang dimintai pendapatnya atas suatu perkara. Biasanya keputusan atas masalah-masalah besar dilakukan oleh ahli meraje.<sup>15</sup>

### 3. Urf sebagai dasar hukum

Secara etimologi ‘urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”<sup>16</sup>. Secara terminologi kata ‘urf mengandung makna: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar<sup>17</sup>. Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Tetapi para ulama’ ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas

kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Menurut musthafa ahmad al-zarqa’ (guru besar fiqh islam di universitas ‘amman, jordania), mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf.

Para ulama’ ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam<sup>18</sup>:

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

1). Al-‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan)

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2). Al-‘urf al-‘amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi cakupannya ‘urf di bagi menjadi dua yaitu:

1). Al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum)

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

2). Al-‘urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

Adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf di bagi menjadi dua yaitu:

---

15<http://putrasemende.blogspot.co.id/2013/01>

16 Efendi Satria dan Zein. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Purnada Media. h:153

17 Dahlan Abd.Rahman. 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta: AMZAH. h: 209

---

18 *Ibid*

- 1). Al-'urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah)  
Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- 2). Al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)  
Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

#### 4. Kedudukan 'urf sebagai dalil syara'

Pada dasarnya, semua 'ulama menyepakati kedudukan al-'urf ash-shahihah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama hanafiyah dan malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan al-'urf sebagai dalil, di bandingkan dengan ulama syafi'iyah dan hanabilah.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Para ulama' ushul fiqih sepakat bahwa 'urf al-shakhih, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut 'urf al-'am dan 'urf al-khas, maupun yang berkaitan dengan 'urf al-lafdzi dan 'urf 'amali, dapat di jadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.<sup>19</sup>

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199<sup>20</sup>:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْكَنٍ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

19 Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, 1997, h: 139  
20 Departemen Agama RI. *Op-cit.* surat Al-A'raf ayat: 199

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا رُحَمَاءَ لِقَوْمِكُمْ هَلْ يَأْكُلُونَ مِنْهُمَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Malalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf . sedangkan yang di sebut ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

فمأراه المسلمون حسنا فهو عند الله ومأراه المسلمون سيئا فهو عند الله شيء

*"Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaiknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah berfirman pada surat Al-Ma'idah ayat 6<sup>21</sup>:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَلْ يَمْشِي عَلَى كَعْبٍ مُرْتَمٍ أَمْ يَلْمِزُكُمْ لِمَنْ لَمْ يَلْمِزْكُمْ عَشْيًا قَدِ افْتَرَى الْفِتْنَةَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan*

21 *Ibid*, surat Al-Ma'idah ayat: 6

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

c. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah rosulullah.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang di akui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang di akui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudhorobah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa arab sebelum islam, dan kemudian diakui oleh islam sehingga menjadi hukum islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat di jadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>22</sup>

Di terimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah.

Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat “تغيير الأحكام والأمكنة بتغيير الأزمان” maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.<sup>23</sup>

Dari berbagai kasus 'urf yang di jumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya adalah<sup>24</sup>:

- a. العادة محكمة  
“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.
- b. والأمكنة لاينكرتغيير الأزمنة  
“tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.
- c. عرفا كالمشروط شرطا المعروف  
“yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang di isyaratkan itu menjadi syarat”.
- d. بالعرف كالثابت بالنص الثابت  
“yang di tetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)”.
- e. بالعرف ثابت بدليل شرعي الثابت  
“yang baik itu menjadi 'urf (seperti ) berlaku berdasarkan dalil syara”.
- f. لا عبرة للعرف الطارئ  
“'urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.<sup>25</sup>
- g. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف  
“semua ketentuan syara' yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya di rujukkan kepada 'urf”.<sup>26</sup>

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang di dasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan 'urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

24 Ibid, h: 157-158

25 Haroen Nasroen. 1995. *Ushul Fiqih*. Ciptat: PT Logos Wacana Ilmu. h: 143

26 Op-cit, h: 213

22 Op-cit, h: 212

23 Ibid, h: 156

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال  
والأشخاص والبيئات

“ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. ‘urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, “urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. ‘urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘urf itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi/ perjanjian. Artinya, dalam suatu transaksi/ perjanjian apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘urf tidak berlaku.
- d. ‘urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

### 5. Realitas perubahan sosial

Satu hal yang pasti adalah bahwa setiap keputusan tidak lahir atau muncul dalam ruang yang kosong, melainkan terdapat sejarah sosial dan motif yang melatarbelakanginya. Pengetahuan tentang latarbelakang sosi-kultural-ekonomi dan politik sangatlah penting, bahkan krusial untuk memahami suatu isu. Sebagaimana diketahui bahwa kaum perempuan sebelum Islam,

sama sekali tidak mendapatkan warisan. Bahkan lebih jauh dari itu, kaum perempuan sendiri dalam beberapa kasus dianggap merupakan tubuh-tubuh yang sah untuk diwarisi oleh laki-laki.

Harta waris dalam tradisi Arab pra Islam hanya diberikan kepada golongan laki-laki. Argumen mereka adalah bahwa laki-lakilah yang menunggang kuda, menanggung beban dan berperang. Pernyataan ini menegaskan bahwa harta waris hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki fungsi otot, keperkasaan tubuh dan menghasilkan ekonomi. Tubuh perempuan pada saat itu tidak memiliki atau tidak dianggap memiliki fungsi-fungsi ini.

Terhadap cara pandang masyarakat Arab seperti itu, maka Alqur’an melancarkan koreksinya dengan mengajukan pandangan baru bahwa perempuan juga memiliki hak waris karena mereka juga memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan bersama mereka. Sebuah informasi menyatakan bahwa janda Sa’ad bin Rabi’ mengadukan kepada Nabi tentang kegelisahan hatinya. Dua anak perempuan yang dihasilkannya bersama Sa’ad tidak mendapatkan warisan begitu ayahnya meninggal. Semua harta Sa’ad diambil oleh saudara laki-lakinya padahal dua anak perempuan Sa’ad sangat membutuhkannya. Nabi Saw mendengar keluhan itu. Tidak lama kemudian ayat 11 dan 12 surah al Nisa diturunkan Tuhan.

Maka keputusan tentang warisan yang disampaikan Alqur’an sejatinya merupakan kritik terhadap system peralihan harta kekayaan (waris) dalam tradisi masyarakat (‘urf) Arab saat itu. Ini adalah sebuah langkah transformasi yang sering dilakukan Islam untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Pada saat yang sama kritik tersebut juga pada dasarnya ingin mempertegas kemanusiaan perempuan dan tugas-tugas mereka yang juga harus dihargai, sekecil apapun.<sup>28</sup>

Para ulama Islam, klasik maupun modern, sepakat bahwa pembagian waris Islam dengan pola 2:1 dalam konteks sosial

<sup>27</sup> Ibid, h: 143-144

<sup>28</sup> Husein Muhammad. www.rahima.or.id



Arabia tersebut merupakan bentuk pembagian yang sangat maju (progresif) dan merupakan pembagian adil atau proposional. Hal ini di samping karena sistem kekerabatan yang patrinal, juga berkaitan dengan struktur sosial-ekonomi yang berlaku pada saat itu. Laki-laki dikonstruksikan sebagai berfungsi sebagai entitas publik dengan fungsi pencari nafkah keluarga dan menanggung seluruh keperluan ekonomi perempuan. Secara lebih umum selama berabad-abad konstruksi sosial dan ekonomi bangsa Arab menempatkan laki-laki dalam fungsi produksi (menghasilkan ekonomi), sementara perempuan ditempatkan dalam fungsi-fungsi reproduksi: melayani kebutuhan seksual laki-laki, mengandung, melahirkan, menyusui dan menunggu rumah. Dalam konteks sosial seperti ini, kaum perempuan tidak berkewajiban bekerja atau mencari nafkah baik di luar maupun di dalam rumah.<sup>29</sup>

Seluruh kebutuhan hidup primer perempuan, seperti sandang, pangan dan papan menjadi kewajiban suami. Dalam buku-buku fiqh bahkan ditemukan bahwa isteri juga tidak berkewajiban membersihkan rumah, mencari air dan menyusui anaknya sendiri. Tidak berkewajiban menyusui anaknya tidaklah berarti bahwa bayi yang dilahirkannya tidak disusui oleh ibunya. Bayi tersebut tetap harus diberikan air susu ibu. Tetapi tidak harus dari ibunya sendiri. Nabi Muhammad sendiri disusui Tsuwaibah al-Aslamiyyah. Dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, tidak sedikit ibu-ibu yang melahirkan menyerahkan penyusuan anak/bayinya kepada perempuan lain. Kepada ibu susuan itu, suami lalu memberinya upah. Dan jika ibu kandung menolak menyusui anak kandungnya, kecuali dengan meminta upah kepada ayahnya (suami), maka suami wajib memberikannya. Ini adalah ketentuan normatifnya, tanpa menutup banyak ibu kandung yang menyusui anaknya sendiri dengan kerelaan hatinya, tanpa memperoleh bayaran/upah suaminya.

Dengan pembagian kerja seperti ini, maka pemberian waris kepada perempuan bukan saja proporsional, bahkan boleh jadi justru menguntungkan perempuan. Akan tetapi bagaimana ketentuan tersebut jika diterapkan dalam konteks sosial baru seperti hari ini?

Kecenderungan sosial-ekonomi yang terus berubah menunjukkan bahwa fungsi dan peran perempuan tidak lagi dibedakan dengan fungsi dan peran laki-laki. Mereka mencari nafkah untuk keluarganya dan mendidik anak-anaknya di samping melayani suaminya. Masih ada banyak pandangan yang menilai bahwa hasil kerja perempuan adalah nafkah tambahan belaka, bukan pokok. Akan tetapi dalam kenyataannya, nafkah yang diusahakan isteri bagi keluarganya tersebut, bukan lagi semata-mata sebagai nafkah tambahan, melainkan sebagai andalan utama, *income* yang pokok. Perempuan dengan begitu memiliki fungsi berganda, sebagai isteri, ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama. Pengertian kepala keluarga saat ini mengalami pergeseran di tengah masyarakat. Maka sekarang banyak orang yang mulai mempertanyakan nilai-nilai budaya dan ajaran agama yang menetapkan pembagian peran antara suami dan istri, karena sudah tidak relevan dengan kondisi nyata yang terjadi saat ini.

Ini adalah fakta-fakta yang dihasilkan oleh dan dalam kehidupan modern. Secara lebih umum kita dapat mengatakan bahwa manusia hari ini tidak lagi hidup dalam dunia agraris yang lebih banyak mengandalkan kerja otot, atau di wilayah pertanian, melainkan telah berubah menjadi dunia industri, teknologi dan informasi yang keberadaannya lebih banyak mengandalkan kerja mesin dan otak. Dengan begitu kita dapat mengatakan sekali lagi bahwa akibat dari terbukanya akses pendidikan bagi semua jenis kelamin manusia, maka dunia kerja manusia hari ini tidak hanya menjadi domain laki-laki melainkan juga domain perempuan. Kenyataan-kenyataan ini tak pelak telah merubah fungsi-fungsi dan sistem

---

<sup>29</sup> *Ibid*

pembagian ekonomi keluarga. Dunia hari ini adalah dunia yang telah berubah dari kondisi dunia lima belas abad yang lampau di Timur Tengah dengan basis kerja agraris ke dunia baru abad 21 yang berbasis kerja ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi (IT).

Umar bin Khattab sebagai khalifah ke 3 dengan keberaniannya yang luar biasa pernah melakukan perubahan-perubahan hukum, meskipun sudah terdapat teks-teks Alqur'an yang jelas dan dipraktikkan oleh Nabi. Paradigma yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan Umar adalah "kemaslahatan". Kemaslahatan adalah tujuan dari seluruh hukum Islam (*Maqashid al Syari'ah*).<sup>30</sup>

Logika perubahan sosial, ekonomi dan politik dalam sejarah kehidupan masyarakat di manapun termasuk dalam masyarakat Islam sesungguhnya meniscayakan terjadinya perubahan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hukum baik dalam wilayah privat maupun publik. Dalam hukum Islam logika perubahan ini diungkapkan dalam sebuah kaedah yang sangat terkenal: "*taghayyur al ahkam bi taghayyur al ahwal wa al azman wa al amkinah wa al 'awaid*" (perubahan hukum diakibatkan oleh perubahan konteks sosial dan tradisi). Karena itu maka pada masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, konteks sosial yang berubah seharusnya juga menjadi dasar bagi perubahan kebijakan hukumnya. Para ulama juga menyebutkan kaedah hukum "*al Tsabit bi al Urf ka al Tsabit bi al Nash*", (Apa yang ditetapkan berdasarkan tradisi sama statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan teks).

Ayat-ayat al-Qur'an tentang waris sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk responsi al-Qur'an terhadap realitas sosial yang berkembang pada saat itu di mana laki-laki difungsikan sebagai penghasil ekonomi dan pemberi nafkah keluarga, sedangkan perempuan difungsikan sebagai pelayanan terhadap laki-laki (suami). Dengan kata lain

ketetapan tersebut berdiri di atas tradisi masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Jika realitas tradisi tersebut kemudian berubah, maka secara logis ketentuan tersebut juga seharusnya bisa berubah.

Pandangan bahwa pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan adalah keputusan pasti, tegas, jelas, lugas, matematis. Dalam keadaan ini memang tidak bisa diijtihadi. Akan tetapi keputusan tersebut didasarkan oleh realitas sosialnya sendiri. Jadi keputusan tersebut berdiri di atas landasan konteks sosialnya yang memposisikan laki-laki sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Keputusan Alqur'an untuk membagi waris kepada laki-laki lebih besar dari perempuan dalam konteks sosial ketika ia diturunkan sekali lagi adalah sepenuhnya merupakan keputusan yang adil dan maslahat. Ini sesuatu yang tidak diragukan lagi. Tetapi apakah ia masih harus dipertahankan untuk konteks hari ini dan ke depan ketika ia sudah tidak lagi memenuhi prinsip keadilan?

Menguraikan sistem hukum waris adat dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan melihat konteks penerapan budaya tunggu tubang yang sudah turun-temurun dan berjalan ratusan tahun dalam masyarakat Semendo, dengan filosofi tertentu yang lebih mengedepankan perempuan untuk menjaga dan mengelola harta keluarga, dan tetap bertahan hingga saat ini, menjadikan masyarakat Semendo tetap bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan baik dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga. Ditambah dengan beberapa kaidah/pandangan:

- a. Tunggu tubang hanya memberikan amanah kepada anak perempuan tertua untuk menjaga dan mengelola harta tertentu (rumah, sawah/ kebun), bukan menguasai sepenuhnya.
- b. Kecenderungan sosial-ekonomi yang terus berubah menunjukkan bahwa fungsi dan peran perempuan tidak lagi

---

<sup>30</sup> *Ibid*

- dibedakan dengan fungsi dan peran laki-laki.
- c. Paradigma yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan hukum di masa lalu (Khalifah Umar bin Khattab) adalah “kemaslahatan”. Kemaslahatan adalah tujuan dari seluruh hukum Islam (*Maqashid al Syari'ah*).
- d. Kaidah yang menyebutkan:  
 بالعرف كالثابت بالنص الثابت  
 “ yang di tetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)”.
- e. Kesepakatan ulama ushul fiqh bahwa hukum-hukum yang di dasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:  
 الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات  
 “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.
- f. Bahwa adat tunggu tubang dapat dikategorikan sebagai *Al-'urf al-shokhih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Berdasarkan argumen-argumen di atas maka, dapat difahami bahwa adat tunggu tubang yang berlaku dalam masyarakat Semendo, tidak bertentangan dengan *maqashid al Syari'ah*

### C. Kesimpulan

Tradisi tunggu tubang didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan kehidupan dan berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya. Tunggu tubang bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga berupa rumah, sawah dan kebun tetap bisa

dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (jurai) dari generasi ke generasi. Jadi hakikat tunggu tubang sebenarnya bukanlah mewarisi harta (rumah, sawah dan kebun) untuk di miliki secara mutlak, namun hanya sebatas hak pengelolaan saja. Dalam konteks realitas perubahan sosial, dan dengan melihat kemaslahatan (*maqashid al syari'ah*), sistim warisan tunggu tubang tidak bertentangan dengan syar'i.

### D. Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. 1995. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Abd.Rahman. *Ushul Fiqih*. 2010. Jakarta: AMZAH.
- Departemen Agama RI. *Al qur'an Dan Terjemahnya*. 2005. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Efendi Satria dan Zein. *Ushul Fiqih*. 2005. Jakarta: Pernada Media.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. 1993. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqih*. 1995. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hidayah, Z. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. 1997. Jakarta: LP3ES. Indonesia
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. 1993. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. 2006. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. 2007. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. 1966. Jakarta: Universitas Indonesia.

Supaman, Eman. *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.*

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*

Husein Muhammad. [www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id)

<http://arjaenim.blogspot.com>

<http://putrasemende.blogspot.co.id>

<http://www.dudung.net/quranonline/indonesia>